



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA, AKTA CATATAN SIPIL DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam setiap penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, perlu menerbitkan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah dengan dikenakan retribusi sebagai pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diperkenankan memungut retribusi dibidang pemanfaatan kekayaan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan Lainnya;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bangka Tengah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah di Bidang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA, AKTA CATATAN SIPIL DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN LAINNYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja yang bertanggungjawab dan berwenang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. SKPD yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang-orang yang tidak termasuk orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara Indonesia.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
12. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh SKPD yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh SKPD yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada SKPD.
19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
20. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial yang meliputi penduduk korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, orang telantar dan komunitas terencil.
24. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada penduduk yang pindah ke luar dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam NKRI.
25. Surat Keterangan Pindah Datang yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada penduduk yang pindah masuk dalam suatu wilayah dari wilayah lain dalam NKRI.
26. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap yang selanjutnya disingkat SKPDOA Tinggal Tetap adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana Kepada Orang Asing tinggal tetap yang pindah dalam wilayah NKRI.
27. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat SKPDOA Tinggal Terbatas adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana kepada Orang Asing yang tinggal terbatas yang pindah dalam wilayah NKRI.
28. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri untuk WNI yang selanjutnya disingkat SKPLN untuk WNI adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana kepada penduduk WNI yang pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut.

29. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri untuk Orang Asing yang selanjutnya disingkat SKPLN untuk Orang Asing adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana kepada penduduk Orang Asing tinggal tetap dan Orang Asing tinggal terbatas yang akan pindah ke luar negeri.
30. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana kepada WNI yang datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia dan Orang Asing yang datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas.
31. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu dan WNI yang mempunyai izin tinggal pada daerah lain di Wilayah NKRI.
32. Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana terhadap perubahan status kewarganegaraan penduduk.
33. Pembatalan Akta adalah pencatatan pembatalan akta catatan sipil yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan alasan akta cacat hukum.
34. Pencatatan Akta di Kantor adalah pencatatan akta catatan sipil yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana terhadap peristiwa perkawinan dan perceraian yang dilaksanakan di dalam kantor dan dihadiri oleh pasangan Suami-Istri yang akan menikah atau bercerai.
35. Pencatatan Akta di luar Kantor adalah pencatatan akta catatan sipil yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana terhadap peristiwa perkawinan dan perceraian yang dilaksanakan di luar kantor dan pencatatan akta perkawinan dan perceraian yang dilaksanakan di dalam kantor tanpa dihadiri oleh pasangan Suami-Istri yang akan menikah atau bercerai.
36. Pencatatan Akta Pengangkatan Anak adalah pencatatan akta catatan sipil yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana terhadap peristiwa perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
37. Pencatatan Akta Pengakuan Anak adalah pencatatan akta catatan sipil yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana terhadap peristiwa pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Pencatatan Akta Pengesahan Anak adalah pencatatan akta catatan sipil yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana terhadap peristiwa pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak.

39. Kutipan Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan Akta Pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya dipungut retribusi atas setiap jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi, meliputi :
- a. KTP;
 - b. KK;
 - c. Akta Catatan Sipil; dan
 - d. Dokumen Kependudukan lainnya.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan sebagai berikut :
- a. KK Warga Negara Indonesia;
 - b. KTP Warga Negara Indonesia;
 - c. Akta Kelahiran; dan
 - d. Pencatatan Akta Perkawinan penduduk miskin bagi Warga Negara Indonesia.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA, AKTA CATATAN SIPIL DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN LAINNYA

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan KTP, KK, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Penggantian Biaya Cetak dan proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya.

**BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi berdasarkan jenis pelayanan yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi dipungut di Daerah.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 11

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Semua pendapatan dari Retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal SKRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka tidak akan diterbitkan dokumen kependudukan.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pejabat Yang Berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada Tanggal 12 September 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada Tanggal 10 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 109

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA, AKTA CATATAN SIPIL DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN LAINNYA KABUPATEN BANGKA TENGAH

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA RETRIBUSI	
		WNI	WNA
1.	Kartu Keluarga (KK)	Rp. 0,00	Rp. 200.000,00
2.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Rp. 0,00	Rp. 100.000,00
3.	Surat Keterangan Pindah	Rp. 20.000,00	-
4.	Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)	Rp. 25.000,00	-
5.	Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tetap (SKPDOA Tetap)	-	Rp. 100.000,00
6.	Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tetap Terbatas (SKPDOA Tetap Terbatas)	-	Rp. 75.000,00
7.	Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN) untuk WNI	Rp. 50.000,00	-
8.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)	Rp. 50.000,00	-
9.	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	Rp. 75.000,00	Rp. 150.000,00
10.	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk Orang Asing	-	Rp. 100.000,00
11.	Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK)	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00

NO	JENIS AKTA/DOKUMEN	BIAYA RETRIBUSI	
		WNI	WNA
1.	KELAHIRAN :		
	a. Pencatatan dan Penerbitan Akta	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp. 50.000,00	Rp. 100.000,00
	c. Pembatalan Akta	Rp. 100.000,00	Rp. 200.000,00
2.	KEMATIAN :		
	a. Pencatatan dan Penerbitan Akta	Rp. 30.000,00	Rp. 100.000,00
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp. 50.000,00	Rp. 100.000,00
	c. Pembatalan Akta	Rp. 100.000,00	Rp. 200.000,00

NO	JENIS AKTA/DOKUMEN	BIAYA RETRIBUSI	
		WNI	WNA
3.	PERKAWINAN : a. Pencatatan Akta di Kantor b. Pencatatan Akta di luar Kantor c. Pembatalan Akta Perkawinan d. Kutipan Kedua dan seterusnya e. Pencatatan Akta Perkawinan Penduduk Rentan f. Pencatatan Akta Perkawinan Penduduk Miskin	Rp. 200.000,00 Rp. 400.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 0,00	Rp. 400.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 100.000,00 -
4.	PERCERAIAN : a. Pencatatan Akta di Kantor b. Pembatalan Akta Perceraian c. Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp. 400.000,00 Rp. 400.000,00 Rp. 400.000,00	Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 750.000,00
5.	PENGANGKATAN, PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK : a. Pencatatan Akta Pengangkatan Anak b. Pencatatan Akta Pengakuan Anak c. Pencatatan Akta Pengesahan Anak d. Pembatalan Akta e. Kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 200.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 50.000,00	Rp. 500.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00
6.	PERUBAHAN NAMA DAN PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN : a. Pencatatan Akta Perubahan Nama. b. Pencatatan Akta Perubahan Kewarganegaraan. c. Pencatatan Pelaporan WNI mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang terjadi di luar negeri. d. Pembatalan Akta Perubahan Nama. e. Pembatalan Akta Perubahan Kewarganegaraan. f. Kutipan Kedua dan seterusnya.	Rp. 100.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 100.000,00	Rp. 200.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 200.000,00

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH